



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

## DINAS SOSIAL

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A  
Website : [www.halimaherautarakab.go.id](http://www.halimaherautarakab.go.id),  
<https://dinsos.halimaherautarakab.go.id>

**TOBELO**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 460/012.a/DINSOS-HU/2022

#### TENTANG

PENETAPAN ALAMAT *WEBSITE* DAN AKUN MEDIA SOSIAL  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

#### KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi *e-Government*, optimalisasi layman publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit, perlu menetapkan suatu alamat website dan akun media sosial yang menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh publik;
  - b. bahwa penyediaan alamat website dan akun media sosial ini ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik di Dinas Sosial ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 36 Kesehatan Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Alamat website dan akun media sosial pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Website	<a href="http://www.halmaherautarakab.go.id">www.halmaherautarakab.go.id</a> , <a href="https://dinsos.halmaherautarakab.go.id">https://dinsos.halmaherautarakab.go.id</a>
Email	dinsos.halmahrautarakab.go.id
Facebook	

KEDUA : Dinas Sosial menyediakan informasi dengan mudah, cepat dan tanpa biaya serta dapat di akses oleh publik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan : di Tobelo  
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

**KEPALA DINAS,**



**Dra. HEDYANI N. HOATA**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196605041993032012

